

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum konsumen terhadap cacat produk pada baju obral dalam transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun tidak ada diatur secara khusus, sehingga harus ada aturan yang mengatur, tidak harus dalam berbentuk sebuah Undang-undang, bisapun berbentuk aturan lain. Ketika tidak ditemukan dalam aturan, maka kemudian akan mengacu pada perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi elektronik tersebut.

- 2) Para pelaku usaha wajib untuk melakukan tanggung jawab kepada konsumen apabila hak-hak daripada konsumen dilanggar, seperti terdapatnya cacat produk yang dijual secara obral yang diterima oleh konsumen. Sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang telah diatur pada Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1504, 1507 dan 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana pelaku usaha wajib melakukan tanggung jawab terhadap konsumen apabila hak-haknya dilanggar dan dapat dilakukan dalam dua hal yaitu berupa pengembalian barang cacat produk dan diganti dengan barang baru yang sesuai dengan aturan dan tidak cacat produk sebagaimana hak konsumen untuk mendapatkan barang yang layak serta bisa dengan pengembalian uang senilai dengan harga barang pada transaksi jual beli tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan bab-bab dan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan:

- 1) Perlunya dibuat peraturan yang lebih jelas terhadap penjualan produk secara obral untuk langkah preventif bagi pelaku usaha dan konsumen agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar dan/atau lalai terhadap hak-hak dan kewajiban daripada pelaku usaha dan konsumen. Perlunya tindakan yang lebih tegas dan sosialisasi terkait Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terutama pada kegiatan obral dengan mempertegas sanksi terhadap para pelaku usaha yang lalai akan hak-hak daripada konsumen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

- 2) Badan penyelesaian sengketa konsumen dan pemerintah dalam hal ini lebih memperhatikan bagaimana kejadian dilapangan dalam arus jual beli dimana masih banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akan kerugian yang dialami oleh konsumen, baik kerugian yang sengaja maupun tidak disengaja namun faktanya masih banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan tanggung jawabnya kepada konsumen yang dirugikan dan diharapkan agar para pelaku usaha memberikan informasi yang lebih detail dan jujur terhadap barang yang diperjual-belikan, dan diharapkan untuk lebih teliti membaca kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen yang tertera pada Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumen yang merasa hak nya tidak di perdulikan seperti penjualan barang cacat produk secara obral.